

OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU

Ari Fadilah, Ali Muhammad
Kampus Poltekip dan Poltekim
Email:

ABSTRAK

Terpidana yang sedang melaksanakan pidana telah hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Tahanan. Dalam melaksanakan masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wajib menjamin terpenuhinya hak para Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Hak atas mendapatkan bantuan kesehatan yang optimal baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosialnya. Hak asasi manusia adalah Hak yang dipunyai oleh orang sejak kecil atau bisa dibilang Hak yang melekat sejak lahir. Maka dari itu pemberian bantuan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu perwujudan dari Hak Asasi Manusia tersebut. Pemberian bantuan kesehatan tersebut dikatakan berhasil bila ada aktor kebijakannya yang bertanggungjawab atau stakeholder yang mendukung kegiatan. Observasi ini di fokuskan atas data sekunder. Bahan hukumnya berasal dari undang-undang terkait mengenai pelayanan kesehatan Tahanan yang ada didalam Lapas. Adapun cara uraian data yang dipergunakan yaitu kualitatif. Bersumber pada kegiatan yang akan dilaksanakan, ditemukan bahwa pemenuhan Hak warga binaan atas kesehatan serta pangan yang cukup di Lapas menurut undang undang tidak berjalan dengan baik, karena adanya kendala antara lain kelebihan daya tampung WBP, kekurangan petugas yang memiliki pengalaman khusus dibidang kesehatan, serta lembaga Pemasyarakatan yang masih terkendala dalam keterbatasan anggaran. Adapun upaya peningkatan kemampuan individu pegawai, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang memadai diharapkan menjadi solusinya.

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Narapidana, solusi

ABSTRACT

Convicts who are carrying out crimes have lost their independence in correctional institutions or commonly referred to as convicts. In carrying out the coaching period in the Correctional Institution, the Directorate General of Corrections is obliged to ensure the fulfillment of the rights of the prisoners in the Correctional Institution, including the right to obtain optimal health services physically, mentally, spiritually or socially. Human rights are rights that are owned by people from birth or can be said to be inherent rights from birth. Therefore, the provision of health assistance in prisons is an embodiment of these human rights. The provision of health assistance is said to be successful if there are responsible policy actors or stakeholders who support the activities. This observation is focused on

secondary data. The legal material comes from related laws regarding health services for prisoners in prisons. The data analysis method used is qualitative. Based on the examination that will be carried out, it was found that the fulfillment of the rights of inmates to health and adequate food in prisons according to the law is not going well, because the obstacles include excess capacity in prisons, there is still a lack of officers who have special experience in the health sector. , and correctional institutions are still constrained by budget constraints. As for efforts to increase the individual capabilities of employees, as well as the construction of health facilities and adequate clinic rooms are expected to be the solution.

Keywords: *Health Services, Prisoners, solutions*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita ketahui Hak asasi manusia merupakan hak bawaan yang telah dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi manusia dalam caranya sudah dilegalkan dan dirumuskan melalui kerja keras serta rentang waktu yang panjang. Walaupun telah dilegalkan, tapi Hak asasi manusia masih sangat banyak sekali menimbulkan bermacam-macam bagian masalah, walaupun Negara Indonesia membentuk rakyat yang adil berdasarkan pancasila. Setelah itu masi ditemukan berbagai alasan menyangkut hal tersebut yaitu pada UndangUndang Asasi 1945 dalam Alenia keempat yang mana disitu disebutkan jika indonesia memiliki sebuah maksud guna mewujudkan kesejahteraan, kepentingan masyarakat. Pada kalimat ini berarti andaikan rakyat memiliki kebebasan, jika Haknya diambil (dikutuk), jaminan hukum juga seharusnya juga diberikan. Pelanggar hukum atau pelakunya akan selalu hadir di tengah masyarakat, meskipun sistem pencegahan telah dilakukan. Negara juga memiliki institusi yang dirancang khusus untuk membereskan kejahatan ini, tapi kejahatan terus bermunculan dengan bentuk baru dan cara kerja baru untuk mengimbangnya. Setiap pelanggaran hukum dalam penerapan hukum pidana ditangani dalam berbagai tahapan sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Jika Hakim memutuskan suatu kasus yang melanggar hukum, maka sudah pasti pelaku tersebut akan dihukum atau dipenjarakan. Suatu tindak pidana akan dilaksanakan apabila oleh seorang yang dapat dibuktikan telah melaksanakan suatu tindak pidana.

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan bahwa sistem Pemasyarakatan yaitu suatu pengaturan dalam hal arah dan batasan serta cara pendidikan Tahanan menurut Pancasila yang dilakukan secara teratur antara para pelatih, mereka yang dipromosikan, dan tentunya masyarakat untuk menaikkan kualitas warga binaan. Seiring dengan berjalannya waktu, Lembaga Pemasyarakatan atau yang kita kenal sebagai (Lapas) telah menjalani banyak perubahan, termasuk pelatihan bagi para warga binaan yang diharapkan para warga binaan tersebut kemudian dapat bergabung kembali sebagai anggota penuh didalam ruang lingkup masyarakat. Warga binaan yang menjalani pelatihan di lembaga Pemasyarakatan Indonesia diharapkan lebih baik dari situasi sebelumnya, dan negara juga menjamin hal tersebut bagi warga binaan. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan khusus bagi para warga binaan dimana hal tersebut di harapkan dapat terjadi sebuah integrasi sosial. (Adi

Sujatno), yang mana berpendapat bahwa perubahan sistem pemenjaraan telah dialihkan ke sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Kesehatan adalah suatu keadaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan terdiri dari aspek spiritual, sosial, emosional, dan fisik. Berdasarkan World Health Organization (WHO), sehat merupakan keadaan sempurna, keadaan yang meliputi kondisi psikis, fisik, dan sosial serta tidak hanya bebas dari berbagai kelemahan atau penyakit. Menurut UU No. 39 Tahun 2009, sehat berarti sehat jasmani, rohani, dan rohani dimana setiap orang dapat menjalani kehidupan yang produktif, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam perwujudannya didalam Lapas Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian bantuan-bantuan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah proses perwujudan Hak Asasi Manusia yang diberi negara kepada warga binaan. Atas hal ini beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan kepada Tahanan di lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Permenkumham Nomor M.HH- 01.PK.07.02 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Permenkumham Nomor M.HH- 172.PL.02.03 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Tahanan, Tahanan, juga Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham.
- c. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 1999 mengenai tata cara pelaksanaan tanggungjawab wewenang juga tugas perawatan tahanan.

Jika diperhatikan dengan seksama upaya pengoptimalan terhadap pemenuhan Hak pelayanan kesehatan yang ada di Lapas bagi warga binaan, tidak lepas dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Harusnya pelaksanaan Hak atas kesehatan warga binaan dilakukan sesuai dengan tinjauan hukum, karena warga binaan saat ini hanya mengasumsikan kemerdekaannya saja. Upaya ini dirasa sangat sulit, dikarenakan keadaan yang diinginkan dalam undang - undang dianggap sangat sulit untuk dilakukan jika persyaratan yang ada saat ini terjadi dan tidak pernah selesai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, yang saat ini tak kalah masih banyak terjadi di berbagai Lapas di Indonesia yaitu, *overcrowdead* atau *overcapacity*.

METODE PENELITIAN

Didalam penulisan Penelitian ini memakai, metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai fenomena yang muncul dalam suatu masalah penelitian. Pendekatan kualitatif juga memiliki sifat menafsirkan fenomena tertentu, serta mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan susunan kata dalam kalimat lengkap yang diinginkan bisa memberi jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif ini menjadi salah satu bentuk strategi penting dengan mengutamakan pengertian, makna, konsep, gejala-gejala, karakteristik, simbol-simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena tertentu. Dapat diketahui tujuan dari penelitian kualitatif merupakan cara untuk mendapatkan jawaban terhadap sebuah fenomena atau persoalan dari masalah secara teratur melalui aplikasi prosedur ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif

(Yusuf, 2015). Adapun sumber data yang akan dipergunakan adalah berasal dari data sekunder yang bermula dari literatur-literatur, berbentuk jurnal penelitian terdahulu yang memiliki keterlibatan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Cara pengumpulan data dilakukan dengan berbagai dokumentasi, seperti wawancara, dan observasi yang mana dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data dari berbagai sumber data-data sekunder untuk mendukung penulisan penelitian ini.

Mengenai teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara lisan dengan bertatap muka baik secara perorangan (individu), maupun secara berkelompok. Wawancara juga dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan data-data atau suatu sumber informasi yang dipercaya, dengan menggunakan dan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan dan dijawab secara lisan juga (Arry Pongtiku dkk, 2017)

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan serta memperoleh data-data faktual dan akurat berkenaan dengan aktivitas pembinaan dan pelayanan terutama kesehatan agar dapat dilihat secara optimal. observasi juga dapat dilakukan dengan melalui pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

3. Kajian Dokumen

Dalam sebuah penelitian biasanya diperoleh dari sumber subjek yaitu manusia melalui Observasi, dan Wawancara. Teknik dokumen ini sendiri adalah, sebuah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi melalui dokumen-dokumen, foto, video dan bahan lainnya. Upaya pengumpulan informasi melalui foto kegiatan yang dilakukan oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti dari Hak asasi manusia adalah sebuah kedaulatan yang dimiliki manusia tanpa terkecuali Warga Binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan karena pada hakikatnya seluruh manusia terlahir dengan memiliki sebuah hak kedaulatan yang menempel pada seseorang makhluk hidup tersebut sejak lahir. Kedaulatan yang dimiliki manusia bukan asalnya dari masyarakat, melainkan hak tersebut berlandaskan dari kedudukannya sebagai makhluk hidup meskipun semua manusia terlahir dengan warna kulit yang berbeda, gendre, bahasa-bahasa yang berbeda, cultura atau adat dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, orang tersebut tetap memiliki kedaulatan-kedaulatan tersebut, dalam pengertian disini seburuk apapun perbuatan yang telah di dirasakan oleh warga binaan atau betapa jahatnya perbuatan warga binaan atau tahanan, dia tetaplah seorang manusia yang memiliki hak dan kedaulatan-kedaulatan tersebut.

Dalam berbagai regulasinya, sistem Pemasyarakatan telah mengatur berbagai macam kedaulatan-kedaulatan warga binaan pemasyarakatan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya kedaulatan untuk memiliki reparasi kesehatan dan makan-makanan yang seimbang. Berbagai para ahli

hukum menyebutkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan disini memiliki arti setiap cara yang dilakukan sendiri atau secara kelompok dalam sebuah lingkup instansi untuk menegakkan dan meningkatkan kesehatan, berusaha untuk mencegah dan menyembuhkan dari penyakit serta memulihkan kesehatan orang, baik keluarga, ataupun anggota masyarakat. Seperti yang diatur didalam Undang-Undang Permayarakatan No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberi uraian juga terkait aparat penegak hukum yang harus memberikan minuman juga makanan. Dalam memberi minuman dan makanan tersebut (APH) juga harus memberi kepedulian mengenai nilai kecukupan gizi yang berada pada makanan, seperti yang berisi protein, karbohidrat juga gizi lainnya. Pada kesempatan apapun warga binaan juga bisa mendapatkan air minum yang sudah disiapkan, dan tidak lupa dalam pemberian makanan tetap harus memperhatikan kondisi kebersihannya agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit menular.

Reparasi kesehatan yang baik bagi warga binaan tidak terurai dari terasjinya alat kesehatan. Sudah seharusnya aktualisasi otoritas reparasi kesehatan untuk warga binaan dilaksanakan secara seimbang dengan menganut undang undang yang ada. Keadaan ditafsir berat, oleh karena itu keadaan yang diinginkan dalam undang-undang ditafsir berat untuk dilakukan apabila kita melihat keadaan Lapas dari segi faktanya. Jika dilihat dari berbagai isi undang-undang yang berlaku bahwa keadaan Lapas sudah cukup baik, sehingga dapat melaksanakan peraturan itu. Namun dari sisi Lapas lain ada juga yang kedapatan malah sebaliknya, yang mana kondisi sarana dan prasarana kesehatan di salah satu Lembaga Pemasyarakatan masih bisa disebutkan belum cukup baik . keadaan ini tentunya akan memperoleh timbulnya urusan-urusan baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Masalah yang banyak terjadi disebabkan keadaan ini dikarenakan masi adanya pengurangan derajat kesehatan untuk warga binaan.

Kemudian terkhusus untuk warga binaan Pemasyarakatan perempuan yang melahirkan didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, sebelum anak yang dilahirkan tersebut berumur diatas 2 tahun diperbolehkan kepada ibunya untuk merawat anaknya tersebut dan ditempatkan dalam satu sel khusus ibu menyusui karena ditakutkan dapat mempengaruhi kesehatan dari bayi tersebut apa bila disatukan dengan warga binaan yang tidak memiliki anak. Dalam Pasal20 ayat (1) Permen No.32 Tahun 1999 disebutkan juga bahwa warga binaan yang memiliki anak bawaan Pemasyarakatan dimana sedang sibuk-sibuknya memberikan asi kepada anaknya, sedang tidak sehat ataupun hamil memiliki otoritas untuk memiliki tambahan makanan yang dianjurkan oleh dokter. Pasal tersebut mengartikan lebih lanjut bahwa makanan tambahan yang dimaksudkan, merupakan makanan dengan jumlah kalori diatas rata-rata total kalori yang sudah ditetapkan. Penambahan makanan sebanyak 300 kalori diberikan kepada wanita sedang mengandung atau menyusui, dalam sehari diantara 800 hingga 1000 kalori ditambahkan untuk wanita yang sedang memberikan asi kepada anaknya. Setelah itu hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam beragam instrumen peraturan Nasional. Jaminan pembatasan hak kedaulatan atas kesehatan tersebut dapat dilihat dari beberapa instrumen peraturan sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut, dan disebutkan pada Pasal 14, yang mana menyebutkan tentang hak-hak warga binaan adalah:

1. Warga binaan berhak dan layak untuk memperoleh perawatan, baik perawatan rohani maupun mental;
 2. Warga binaan berhak untuk mendapatkan dan memperoleh sebuah jaminan kesehatan dan makanan yang seimbang dan makanan yang memiliki protein dan kalori tinggi;
 3. Tahanan berhak untuk mengemukakan pendapat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan hak-hak warga binaan.

Tak hanya itu dalam urusan perawatan tahanan, Pemasarakatan berfungsi untuk menjaga supaya mereka selalu dalam kondisi sehat fisik maupun batin, oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap mendapatkan keperluan-keperluan dasar yang cukup yaitu keperluan dalam bidang pemberian kesehatan, makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu dan sebagainya. Dalam Kepmen Kekedaulataniman No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan Bab VII bagian D menyebutkan juga bahwa perawatan Tahanan Pemasarakatan terdiri dari:

1) Perlengkapan warga binaan

- a. Warga binaan pamasarakatan mengenakan pakain sendiri dalam limit yang tidak besar atau dibatasi dan diharapkan tidak mengganggu kenyamanan serta membuktikan kepatutan dan ketertiban warga binaan.
- b. Bagi warga binaan yang tidak memiliki pakaian, harus diberikan pakaian yang sesuai dari instansi Pemasarakatan terkait.
- c. Semua warga binaan dialokasikan perlengkapan makanan, minum, ibadah dan tidur yang seimbang

Pemberian berbagai macam hak-hak kesehatan bagi warga binaan diharapkan dapat berjalan dengan semestinya karena sudah menjadi sebuah tanggungjawab pemerintah dan Lembaga Pemasarakatan seluruh indonesia, untuk melindungi hak hak mereka. Aspek aspek yang perlu dilaksanakan dalam pemberian pelayanan kesehatan pada seorang warga binaan mencangkup :

1. Cara peningkatan kesehatan meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas nutrisi
 - b. Transparansi perorangan
 - c. Seports untuk kesehatan
 - d. Konseling kesehatan
2. Cara pencegahan yang meliputi :
 - a. Isolasi / pengasingan
 - b. Pengelolaan binatang pembawa penyakit
 - c. Transparansi lingkungan
 - d. Pemeriksaan kesehatan setiap saat baik
 - e. tubuh maupun psikologis
3. berbagai cara penyembuhan yang meliputi :
 - a. Terapi asasi P3K
 - b. Terapi spesialistik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan)

Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan pihak Lapas adalah penyuluhan secara rutin mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh saat berada didalam Lapas, kemudian pemberitahuan terhadap seluruh warga binaan

yang mengalami gejala sakit bisa langsung menuju ke klinik yang sudah di sediakan pihak Lapas untuk mendapatkan obat. Setelah itu warga binaan yang mengalami sakit cukup parah atau dalam keadaan darurat akan langsung dirujuk ke rumah sakit umum dengan di awasi oleh petugas yang berjaga dirumah sakit. Kemudian terbatasnya peran tenaga kesehatan dan didorong oleh kurang sarana dan prasarana didalam klinik seperti alat-alat kesehatan dan obat-obatan menjadikan kurang optimalnya pemberian pelayanan kesehatan kepada warga binaan, ditambah lagi kondisi Lapas yang yang mengalami *overcrowdead*, dikhawatirkan akan timbul berbagai penyakit baru didalam Lapas.

Berkaca pada masalah Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu pemenuhan hak-hak kesehatan warga binaan juga masi terdapat berbagai macam problematika masalah yang klasik sering terjadi, adapun masalah yang terjadi itu adalah oleh pihak Lapas Bengkulu dalam memenuhi hak penyembuhan kesehatan serta makanan-makanan yang seimbang pada warga binaan sebagai berikut:

1. *Overcrowdead*

Overcrodead yang sering terjadi di tiap-tiap instansi Pemasyarakatan, di Lapas seluruh Indonesia banyak yang berlebih daya tampung karena beberapa warga binaan yang masuk melebihi dari warga binaan yang keluar, sehingga yang terjadi menimbulkan ketidak seimbangan dan menimbulkan masalah penimbunan warga binaan. Keadaan ini menghasilkan dampak pada sulitnya pengoptimalnya metode penegakan. Proses penegakan hak warga binaan akan terlaksana dengan baik kalau warga binaan dapat melakukan tahap penegakan dengan kondisi yang baik jasmani atau pun rohani. Keadaan lapas yang berlebih daya tampung, tentu sedikit rumit untuk memperoleh keadaan warga binaan yang sempurna untuk dibimbing. Dengan melimpahnya warga binaan yang terdapat didalam Lapas, akan mengakibatkan Kurang terjagannya kebersihan di Lapas. Keadaan Lapas yang saat ini terjadi tentu akan memiliki berbagai macam efek permasalahan yang baru seperti akan ada banyak warga binaan yang menjadi lebih muda terkena berbagai macam penyakit didalam Lapas.

2. Kurang sdm petugas yang memiliki keahlian spesifik.

Keahlian seorang petugas dalam bidang kesehatan sangat di perlukan dalam menangani para narapidana atau warga binaan yang sedang sakit. Di Lembaga Pemasyarakatan masih sangat kurang sekali tenaga yang kerja yang mempunyai keahlian dibidang tenaga medis, contohnya tenaga psikolog untuk membantu kesehatan psikologis warga binaan, kurangnya tenaga medis yang sangat ahli dan juga berpengalaman saat melaksanakan perawatan kesehatan untuk warga binaan yang memiliki penyakit bawaan yang mana mengutamakan pengobatan sangat spesifik seperti contohnya HIV, Tuberkulosis, Bronkitis dll. Tidak adanya warga binaan yang ahli masak atau pakar saat membuat kuliner memicu mutu kuliner yang disuguhkan kepada warga binaan menjadi kurang baik, ditambah lagi tidak ada pakar gizi didalam Lapas ibarat, adapun yang terdapat di panduan pengelolaan makanan di Lembaga Pemasyarakatan hingga adanya metode pemuasan hak-hak menerima kuliner didalam Lapas perlu mengikutsertakan pakar gizi selaku pengontrol alur pemenuhan kuliner dan bekerja buat menolong alur pemuasan gizi setiap hari pada warga binaan.

3. Anggaran yang terbatas

Anggaran yang terbatas merupakan halangan yang harus di selesaikan serta dilawan oleh pihak Lapas mencukupi hak-hak narapidana yang terdapat didalam Lapas, sebab adanya terbatasnya dana anggaran, menghasilkan proses pelatihan tak berjalan dengan memuaskan. Anggaran itu juga menghasilkan cara pemenuhan hak-hak warga binaan dalam menerima bantuan kesehatan serta makanan yang seimbang masi belum sinkron dalam menggunakan prosedur terkait pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan sangat berpegang dalam menggunakan aturan-aturan yang dialokasikan oleh pemerintah sebagai eksekutor dalam suatu pelatihan. Dengan adanya hal ini bisa diyakinkan dengan kurang lengkapnya akomodasi yang ada di Lapas untuk mengampu keperluan harian narapidana. contohnya ruang inap, poliklinik serta alat kedokteran lainnya. Hal tadi wajib ditangani menggunakan persiapan anggaran supaya prosedur pembinaan pada narapidana lembaga Pemasyarakatan bisa terus menggunakan aporisma.

Dari apa yang sudah di sampaikan diatas, permasalahan klasik masi kerap terjadi didalam Lapas seluruh Indonesia. Tetapi meski masi banyak permasalahan yang terjadi pemenuhan hak kesehatan dan pasokan obat- obatan, perlengkapan, harus dipenuhi guna melakukan perawatan pada Warga binaan, apabila ada sarana Rumah Sakit pada Lembaga Permasyarakatan untuk sangat efektif untuk warga binaan yang sakit perlu dirawat, setelah itu tak lupapula harus adanya dokter atau perawat kesehatan yang mempunyai keahlian yang cocok. Segala warga binaan harus diberi bantuan kesehatan gigi. Petugas kesehatan harus melaksanakan pemulihan kesehatan fisik warga binaan, maupun bila ada gejala sakit pada seorang warga binaan. Saat pertamakali warga binaan tersebut bergabung atau memasuki Lembaga Permasyarakatan, pengecekan kesehatan senantiasa harus dilaksanakan.

Setelah itu pentingnya stakeholder sangat diperlukan selaku pemecah masalah dan untuk menanggulangi hambatan yang terjadi didalam pemberian pelayanan kesehatan warga binaan, seperti contoh dokter serta perawat kesehatan diharapkan bisa berupaya menolong dan mengobati warga binaan dari penyakit yang di deritanya dokter serta perawat bisa membagikan beberapa anjuran kepada warga binaan supaya tidak menghadapi penyakit yang sama ataupun yang baru lagi. Stakeholder berikutnya ialah Dinas Kesehatan dapat melaksanakan serta meningkatkan agenda-agenda yang berpihak kepada warga binaan untu memenuhi hak asasi warga binaan tersebut dalam memperoleh bantuan kesehatan yang setimpal, membagikan pertolongan penuh, dan melaksanakan pengontrolan dan memiliki agenda pemberiaan bantuan kesehatan kepada warga binaan. Sebab warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kecendrungan keterlibatan yang pasif serta pula masih rendah. Dibutuhkan pemberian data secara terus menerus serta berkepanjangan dan bantuan yang terbaik untu para warga binaan, agar yang di harapkan senantiasa pada keadaan sehat dan yang terpenting memperoleh hak-haknya serta diharapkan pula warga binaan puas dengan bantuan kesehatan yang dialokasikan.

KESIMPULAN

Bersumber dari sebagian uraian yang terdapat diatas, hingga akhirnya ditemukan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga binaan didalam Lapas

Bengkulu masih ada banyak terjadi hambatan dan permasalahan seperti kemampuan petugas dibidang kesehatan yang masi sangat sedikit serta fasilitas prasarana yang kurang mencukupi. Setelah itu masalah klasik semacam overcrowdead pula jadi kunci dalam mengsucceskan pemenuhan hak kesehatan pada Narapidana. Tidak cuma dalam segi pemberian hak kesehatan Narapidana di Lemabaga Pemasarakatan Indonesia senantiasa berpedoman pada ketentuan perundangan- undangan yang berlaku. Ada pula salah satu wujud aktivitas pelayanan kesehatan yang teratur dicoba pihak Lapas Bengkulu seperti melaksanakan bermacam rangkaian penyuluhan tentang pentingnya melindungi kesehatan serta imun tubuh, untuk narapidana yang sakit langsung menuju klinik serta yang mengidam sakit berat ataupun dalam kondisi darurat langsung dirujuk ke rumah sakit umum. Setelah itu di perlukannya stakeholder pada posisi dokter maupun perawat kesehatan yang mana dapat membagikan atensi serta keyakinan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak cuma dokter serta perawat diharapkan kepada Dinas sosial dapat terus meningkatkan agenda pada pemuasan bantuan kesehatan untuk narapidana, Dinas Kesehatan bisa mencermati kelayakan kamar hunian serta santapan yang dimakan oleh warga binaan supaya bebas dari penyakit. Tidak hanya penyuluhan kesehatan, warga binaan butuh diberikan data secara berkesinambungan serta pelayanan yang terbaik agar dapat memperoleh hak-hak asasinya serta memperoleh kesehatan yang sangat bagus dengan mudah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu yang sudah mengizinkan untuk dikerjakannya penelitian ini serta tak lupa pula kepada segala pegawai Lapas Bengkulu yang sudah berperan aktif dalam pembuatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cristi N. Sumenda, Chreisyse K. F. Mandagi FKK. Kajian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Tahanan di Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Kotamobagu. Published online 2017:1-9.
- Dimas Dermawan, 2021. PEMENUHAN HAK KESEHATAN PADA TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KEBUMEN. Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako). 2021: 1-7
- Firmansyah R, A.Rani F, Adwani A. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Tahanan di Lapas dan Rutan. J Magister Huk Udayana 2019;8(3):433.doi:10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10
- Gandhi Setyo Utomo. Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Atas Akses Kesehatan. 2017;(April 2017):978-979.
- Muhammad Farid, 2015. Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Tahanan di Lembaga Pemasarakatan, Makasar
- M Vesta D Napitupulu. Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Tahanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado. 2019;53(9):1689-1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Muhamad Sukron. Pelayanan Kesehatan Tahanan. Universitas Indonesia; 2009.

Nazaryadi, Adwani, & Ali, D. (2017). Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh. 1(1), 157–168.
Perpusnas. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan